

SEJARAH KONTROVESIAL “INDONESIA TIDAK DIJAJAH SELAMA 350 TAHUN” : KAJIAN BUKU TEKS SEJARAH

Yosephinne Regina K D W, Fajar Sucipto, Moch Aditya Pratama, Rikza Fauzan
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa

2288210053@untirta.ac.id, 2288210031@untirta.ac.id, 2288210041@untirta.ac.id,

rikza.fauzan@untirta.ac.id

Abstrak

Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya, tidak hanya melalui pendekatan politik akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Melalui pendekatan hukum, Resink menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Bangsa Indonesia (dulunya disebut Nusantara), tidak semuanya dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian sejarah ini adalah untuk mengetahui proses kedatangan Belanda ke Nusantara, untuk mengetahui sistem politik Belanda dalam penjajahan di Nusantara, untuk mengetahui latar belakang pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, untuk mengetahui tentang kebenaran 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Isu tentang adanya miskonsepsi yang ditemukan dalam berbagai buku teks di sekolah mulai ramai diperbincangkan. Salah satunya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan contoh konkrit adanya miskonsepsi dalam buku teks Sejarah Indonesia, serta mendeskripsikan dampak miskonsepsi dalam pembelajaran sejarah bagi siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dokumenter, dan deskriptif kualitatif. Namun, ada banyak peristiwa dalam buku teks sejarah yang dikemukakan sejarawan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Materi semacam ini di satu sisi dapat memicu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, tetapi di sisi lain tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi siswa dan berujung pada miskonsepsi dalam pemahamannya.

Kata Kunci :350 tahun, Indonesia, Buku Teks Sejarah

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, sejarah Indonesia masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan diperdebatkan. Salah satu perdebatan yang sering muncul adalah seputar apakah Indonesia benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sejarah panjang Nusantara yang kaya dengan kerajaan-kerajaan yang berdiri di berbagai wilayah telah menimbulkan keraguan terhadap klaim bahwa Indonesia benar-benar dijajah selama tiga setengah abad oleh Belanda. Selain itu, munculnya sebutan "Indonesia" pada tahun 1850 juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah entitas politik yang kita kenal saat ini benar-benar mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perdebatan ini semakin rumit dengan adanya fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ada kerajaan-kerajaan yang tetap merdeka di Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Misalnya, daerah Makassar diketahui tidak sepenuhnya dijajah oleh Belanda, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana wilayah-wilayah di Indonesia benar-benar berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. (Absiroh, 2017).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelusuran kembali terhadap klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun guna memastikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya mereka dalam menguasai sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang menjadi komoditas berharga pada masa itu. Awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara adalah untuk keperluan perdagangan, namun seiring berjalannya waktu, tujuan tersebut berubah menjadi upaya untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini.

Dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) oleh Belanda merupakan langkah strategis untuk menghindari persaingan antar perusahaan Belanda dalam menguasai wilayah Nusantara dan juga untuk menghadapi musuh-musuh yang mengancam kepentingan kolonial Belanda. (Gaastra, 2007)

Perubahan sistem politik Belanda di Nusantara dari perdagangan menjadi penjajahan juga merupakan hal yang penting untuk dipahami. Mulai dari sistem tanam paksa hingga kolonial etis, Belanda terus mengembangkan strategi politiknya guna memperkuat dominasinya di wilayah jajahannya. Salah satu strategi yang terkenal adalah politik "Devide et Impera" yang digunakan Belanda untuk memecah belah dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia dengan cara memanfaatkan perbedaan dan konflik internal di antara masyarakat setempat. (Ahmad, Jafar Yudha, 2022). Pemahaman bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun sebagian besar muncul pada tahun 1936, yang kemudian menjadi narasi yang diterima secara luas oleh masyarakat. Namun, narasi ini sebagian besar didorong oleh alasan nasionalis dan patriotis, bukan berdasarkan fakta sejarah yang akurat. (Kurniadi, 2017)

Melalui penelitian ini, kami mencoba untuk menelaah kepercayaan umum bahwa Indonesia benar-benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dengan menggunakan metode studi pustaka (library research), kami berusaha untuk mengungkap kebenaran tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya hanya secara resmi dijajah oleh Belanda selama sekitar 30 tahun, yang dimulai dari penaklukan Aceh pada tahun 1912. Klaim bahwa Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun ternyata lebih merupakan mitos atau manipulasi sejarah yang bertujuan untuk memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat.

Sejarawan dan peneliti sejarah diharapkan untuk merenungkan kembali penulisan sejarah Indonesia agar lebih akurat dan tidak terjebak dalam narasi kolonial yang telah lama mengakar. Demikian pula, pelajar dan mahasiswa juga diingatkan untuk lebih kritis dalam mempelajari sejarah Indonesia, serta tidak mudah menerima narasi yang telah ditetapkan tanpa melakukan penelusuran lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperbaiki pemahaman kita tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, serta mengajak kita semua untuk melihat masa lalu dengan sudut pandang yang lebih kritis dan objektif.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian menurut (Zed,2004) dalam (Adlini et al., 2022). Pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka berasal dari berbagai sumber Untuk mendukung gagasan dan proposisinya, referensi tersebut harus diperiksa secara menyeluruh.

Penelitian dengan studi literatur sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer. (Melfianora, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Buku Teks

Buku teks bersifat fungsional bagi siswa, karena dengan melalui buku teks siswa dapat memperoleh pemahaman terhadap informasi serta pengetahuan yang baru. Kita memang mengetahui peran guru juga sangat besar, guru memberikan pengetahuan kepada para siswa terhadap apa yang sedang dipelajari. Namun buku teks disini juga berperan dalam membantu guru sebagai sarana dalam proses transfer pengetahuan. Buku teks yang disusun dan dikembangkan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku akan sangat membantu dalam pemilihan materi, maupun proses penyajian materi. Oleh sebab itu, pada dasarnya pengadaan buku teks sebagai sumber belajar merupakan suatu usaha peningkatan mutu pendidikan dalam proses mempersiapkan pribadi yang berkualitas (Sriwati, 2023).

Buku teks merupakan suatu acuan yang bisa dikatakan sebagai acuan wajib sebagai dasar dari informasi pengetahuan yang telah disusun dalam suatu pelajaran lewat kurikulum yang berlaku. Selain sebagai pengetahuan, buku teks digunakan juga sebagai materi yang memuat keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, hingga kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dirasa sangat penting dalam membangun karakteristik peserta didik (Hasudungan, 2021)

Mengutip dari (Sriwati, 2023), Darmawan & Mulyana (2016) mengatakan bahwa Dalam buku teks sejarah sendiri, hal yang sama juga berlaku, namun meskipun demikian bukan berarti dalam penulisan buku teks sejarah tidak sesuai dengan historiografi justru dalam penulisan buku teks sejarah tetap harus mengacu kepada historiografi penulisan sejarah. Yang mana berarti dalam penulisan buku teks sejarah juga harus memperhatikan fakta-fakta dari sumber-sumber yang diperoleh serta dilakukan dengan tahapan metodologi sejarah.

Maka dapat dikatakan bahwa buku teks ini cukup sangat berperan dalam proses pembelajaran begitu juga di dalam buku teks pelajaran sejarah dalam buku teks pelajaran sejarah seharusnya dapat dilakukan dengan melalui kritik yang benar-benar begitu matang Sehingga nantinya para siswa ketika dalam mempelajari buku teks tersebut juga dapat melakukan analisis yang sesuai dengan fakta yang berada. Juga perlu diperhatikan bahwa dalam buku teks pelajaran sejarah ini harus dapat disusun dengan begitu baik karena dalam buku teks sejarah ini tentu saja akan memuat fakta-fakta sejarah yang memang sudah berlalu hal tersebut jika tidak dapat dirangkai dan disusun dengan baik akan membuat siswa merasa jenuh dalam mempelajari isi dari materi tersebut.

Maka dari itu, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan penulisan buku teks sejarah, antara lain: (1) substansi faktual yang harus dipertanggungjawabkan; (2) penafsiran dan atau penjelasan; (3) penyajian dan retorika yang harus sesuai dengan teori psikologi perkembangan; (4) pengenalan konsep konsep sejarah (Indonesia dan Umum) perlu menggunakan kriteria; (5) buku teks pelajaran sejarah secara teknis-konseptual mengikuti GBPP (kurikulum); dan (6) kelengkapan ilustrasi, gambar, foto, peta-peta sejarah dalam setting dan layout yang informatif dan naratif (Sjamsuddin, 2007), mengutip dari (Sriwati, 2023).

Miskonsepsi dalam Buku Teks Sejarah

Siswanto menjelaskan bahwa konsep merupakan rangkaian konsep serta definisi yang memiliki keterhubungan sehingga mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai sebuah fenomena atau kejadian dengan menerangkan keterhubungan antara variabel dengan tujuan (Sopiansyah, dkk, 2021). Di dalam dunia pendidikan sebenarnya para ahli telah menyepakati secara bersama pembahasan mengenai apa itu konsep serta bagaimana itu konsep. Namun pada dasarnya memang para siswa masih banyak yang memiliki pandangan berbeda terhadap suatu konsep sehingga hal tersebutlah yang disebut dengan konsepsi (Sriwati, 2023).

Diketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat banyak sekali kasus-kasus mengenai miskonsepsi di dalam buku-buku teks pelajaran. Dan yang paling memungkinkan atau

sering terjadi yaitu mengenai teks dalam buku teks pelajaran sejarah. Hal ini dapat terjadi karena sejarah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa yang terjadi di masa lalu.

Dalam penulisan buku teks sejarah sendiri sebenarnya memang pastinya akan selalu berganti-ganti seiring berkembangnya zaman dalam hal ini tentu saja bisa kita lihat pada masa orde lama, Pada masa itu tentu saja pembelajaran sejarah pasti berkaitan dengan penguasa yang pada saat itu memang sedang berkuasa yakni Presiden Soekarno sedangkan pada masa orde baru tentu saja penulisan mengenai Soekarno Sedikit mulai meredup digantikan dengan sosok Soeharto yang pada saat itu memang sedang memimpin menjadi presiden Republik Indonesia. Barulah kita dapat lihat setelah Era Reformasi ini bahwa penulisan sejarah bisa dikatakan lebih objektif dan lebih dapat diterima secara luas. (Sriwati, 2023).

Dalam beberapa hal, misalnya tentang materi kolonialisme dan imperialisme yang disajikan dalam buku paket sejarah SMA/ sederajat bahwa Indonesia berada dalam penjajahan Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun. Ini salah satu bukti adanya miskonsepsi. Jika ditelisik, 350 tahun itu sangat dilebih-lebihkan, karena apabila ditarik mundur ke belakang, peletakan dasar 350 tahun tersebut berawal dari kedatangan Cornelis de Houtman untuk pertama kalinya di Banten tahun 1596. Faktanya, Cornelis de Houtman pada saat itu datang untuk berdagang, belum menjajah. Itu pun awalnya mendapat penolakan dari masyarakat (Hasudungan, 2021). Perihal pernyataan 350 tahun Indonesia berada dalam penjajahan itu masih ditemukan dalam buku teks pelajaran Sejarah Indonesia, barangkali semua sepakat jika itu miskonsepsi. Namun, yang sering kali menjadi kebingungan dalam hal ini adalah ketika tidak ada jawaban yang pasti tentang hal tersebut. (Sriwati, 2023).

Maka dari itu sebagai tim penyusun dalam buku teks sejarah penting halnya bahwa kita untuk memahami mengenai aspek-aspek dalam penulisan historiografi sejarah dan kita juga harus menekankan kepada keaslian sumber serta kritik yang kita lakukan terhadap sumber tersebut. Karena bagaimanapun juga dalam penulisan sejarah harus selalu berjalan beriringan dengan fakta yang memang terjadi. Sehingga nantinya ketika tulisan mengenai sejarah tersebut diterima dan dibaca oleh siswa, siswa-siswa ini juga tidak mendapatkan pemahaman yang salah terkait apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu.

Kebenaran 350 Tahun Indonesia dijajah Belanda

Prof. G.J. Resink membantah pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, yang menyebut bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda adalah mitos. Karena mitos itu sendiri mengandung arti suatu cerita yang dilebih-lebihkan, sehingga Resink berpendapat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan suatu cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak jelas kurun waktu kapan mulai sampai berakhirnya penjajahan tersebut. Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya, tidak hanya melalui pendekatan politik akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Melalui pendekatan hukum, Resink menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Bangsa Indonesia (dulunya disebut Nusantara), tidak semuanya dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa fakta-fakta yang diungkapkan (penulis merujuk dari G.J. Resink) adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan Nama Indonesia

Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, kalau dihitung mundur dari tahun 1945, artinya kita dijajah Belanda mulai 1595. Sedangkan tahun 1596 Cornelis de Houtman baru pertama kali mendarat di Banten dan dalam catatan sejarah de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Artinya pada tahun 1595 belum ada seorang pun dari bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Saat Cornelis de Houtman mendarat di Banten itu tujuannya untuk berdagang, sekalipun de Houtman melakukan penjajahan bukan semata-mata berdagang di tahun 1596 tentu saja yang dijajah bukan Indonesia. Karena nama

Indonesia itu sendiri belum pernah ditulis orang pada tahun 1596. Sebutan "Indonesia" sendiri baru dibuat 254 tahun sesudah de Houtman menginjakkan kakinya di Indonesia. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850. Nama Indonesia berasal dari perkataan "Indo" dan "Nesie" (dari bahasa Yunani: Nesos) berarti kepulauan Hindia. Adapun kata "nesos" itu hampir berdekatan dengan kata "nusa" dalam bahasa Indonesia, yang juga berarti pulau. Orang pertama yang mempergunakan nama Indonesia itu ialah James Richardson Logan (1869) dalam kumpulan karangannya yang berjudul *The Indian Archipelago and Eastern Asia*, terbit dalam *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (1847- 1859).¹⁸ Nama Indonesia tidak dikenal pada masa sebelum dipopulerkan oleh peneliti tersebut. Yang paling dikenal hanyalah Nusantara, meliputi Negara Indonesia dan beberapa negara yang bertetangga dengan Indonesia sekarang, seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Nusantara masa lalu dengan Negara Indonesia masa sekarang sangatlah berbeda. Mengapa demikian, karena Nusantara pada masa dahulu adalah suatu kompleks atau wilayah dimana negeri-negeri/kerajaan-kerajaan yang berdaulat dan merdeka di dalamnya serta memiliki kedaulatan atas kerajaannya masing-masing. Contohnya sebelum masuknya Islam yaitu Majapahit, Padjajaran, Dharmasraya, dan kerajaan di Semenanjung Malaya.

Setelah masuknya Islam di Nusantara ada juga Kesultanan Aceh, Kerajaan Bone, Kesultanan Banten, Mataram dan Negara-negara yang merdeka lainnya. Tidak ada yang namanya Negara Kesatuan Nusantara, yang ada hanyalah hubungan internasional antar Negara/Kerajaan, terutama dalam hal perdagangan. Nusantara adalah suatu sebutan wilayah tetapi sifatnya tidak mengikat, antara daerah satu dengan yang lain itu tidak ada ikatan. Jika suatu wilayah/negara di Nusantara ditakhlukkan oleh penjajah (Belanda), maka Negara di bagian Nusantara yang lain belum tentu terjajah atau masih merdeka. Seperti contoh ketika Belanda menakhlukkan sebagian besar wilayah di Jawa, sementara itu wilayah bagian Nusantara yang lain seperti Kerajaan Makasar masih berdaulat, begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan dan di Pulau Sumatera. Sedangkan wilayah Indonesia, luas wilayahnya adalah bekas wilayah Hindia Belanda, Negara Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Ditinjau dari sifatnya Indonesia adalah suatu Negara yang mengikat dan secara konstitusi Indonesia telah memenuhi 4 syarat berdirinya Negara. Mulai dari ujung Sumatera sampai Papua diikat dengan suatu ikatan persatuan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika Indonesia terjajah berarti wilayah dari Sabang sampai Merauke tersebut dikuasai oleh bangsa asing, beda dengan Nusantara yang telah disebutkan diatas tadi. Makanya ada sebutan "Perjuangan Nasional", namun jika di Nusantara ada sebutan "Perjuangan Daerah".

2. Hukum bangsa-bangsa di Makassar masa lalu

Di daerah Makassar khususnya, ada sebuah Perjanjian Bongaya yang dilakukan tahun 1667 dan diperbarui di Ujung Pandang pada tahun 1824. Dalam Perjanjian Bongaya wilayah antara kekuasaan Kolonial dan wilayah Makassar telah diatur dan dibagi sesuai dengan perjanjian, artinya dalam hal ini Belanda tidak mempunyai wewenang atau mencampuri wilayah diluar wilayahnya. Pengakuan terhadap kewenangan maritim Makassar dalam konteks perairan teritorial pada umumnya dapat ditemukan dalam perjanjian tahun 1637 dengan VOC. Semua pihak penandatanganan Belanda menjanjikan bahwa tempat berlabuh Makassar akan dibiarkan tidak dilanggar, dalam konteks bahwa Belanda disana tidak akan menyerang siapapun musuhnya dan juga menikmati kebebasan yang setara. Tampak terlihat dalam kalimat tersebut bahwa Pelabuhan Makassar masih dalam

konteks yang siapa saja bisa datang dan pergi untuk berlabuh, berdagang tanpa ada batasan-batasan. Berarti di Makassar masih berlakunya perdagangan bebas.

Dalam hukum internasional Indonesia, Sabannara Makassar merupakan pejabat untuk urusan pelayaran dan perdagangan, dan karenanya sebagai pejabat administratif, dia juga memiliki kewenangan mengatur yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan yang dilakukan dengan para pedagang Melayu, minimal pada awal abad ke-17. Namun hingga tahun 1669, Syahbandar Makassar masih merupakan salah satu tokoh terkemuka yang menandatangani perjanjian dengan VOC pada Juli 1699 tersebut. Selain itu dapat disimpulkan dalam kitab hukum pelayaran dan perniagaan *Amana Gappa* bahwa *sabannara'*, bersama *to'matowa*, dipandang diluar negeri sebagai penengah atas perselisihan-perselisihan yang mungkin muncul di atas kapal antara pedagang dengan awak kapal. Syahbandar sebagai pejabat hukum Indonesia khas yang mendapatkan kekuasaan administratif serta kewenangan pengaturan dan hukum dalam konteks hukum internasional. Disini nampak bahwa salah satu jabatan masyarakat Makassar memiliki keistimewaan dalam sebuah jabatan. Karena adanya fakta bahwa salah satu masyarakat Makassar yang memiliki hak istimewa ketika masa VOC. Maka sudah jelas bahwa Makassar saja tidak dijajah.

3. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Nusantara (1850-1910)

Pada Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda (*Regeeringsreglement*), pasal 44 tahun 1854, tercantum pernyataan tertinggi dari penyusun undang-undang dalam tata Negara penjajahan, yakni raja dan parlemen. Pasal itu memaparkan dengan jelas bahwa daerah yang kini disebut *swapraja*, pada paruh kedua abad ke-19, dipandang sebagai kerajaan luar negeri yang merdeka di dalam lingkungan Hindia Belanda (sebutan bagi Nusantara/Indonesia secara geografis) namun sebelum adanya Hindia Belanda. Berkaitan dengan hal itu dalam pasal 25 tahun 1836, Peraturan Tata Pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Hindia berwenang mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian, dalam pasal 44 tahun 1854, gubernur jendral berdasarkan perintah raja berwenang menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan perjanjian lain dengan raja-raja dan bangsa-bangsa di Hindia. Parlemen Belanda mengadakan perundingan-perundingan mengenai pasal tersebut dan menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, menteri jajahan saat itu menyatakan di dalam atau berdekatan dengan Hindia Belanda terdapat "raja-raja Hindia merdeka". Meskipun mereka berjumlah sangat sedikit. Ditambah lagi, mereka sudah sejak lama melakukan perjanjian-perjanjian internasional yang mungkin dapat diatur dalam istilah-istilah pasal ini. Kedua, ternyata pasal tersebut tidak mengenai raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia yang termasuk jajahan Inggris, Spanyol atau Portugis. Hal ini Belanda menganggap bahwa menyerang raja-raja adalah perbuatan tidak hati-hati, suatu hal yang tidak bisa diprediksi dari seorang gubernur jendral.

Kemudian pada tahun 1870-an muncul harapan untuk mengadakan perjanjian dengan Aceh yang secara geografis termasuk Hindia Belanda tetapi menurut hukum antar bangsa tidak. Istilah perjanjian pun masih belum diganti seluruhnya dengan kata kontrak. Hal ini menambah kejelasan bahwa sampai pada saat penyerahan kedaulatan, pasal 34 dari Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hindia masih tetap menyebut "perjanjian dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia" yang diadakan gubernur jenderal. Orang Belanda antara 1870 dan 1910 melihat adanya kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka di Sumba, banyak Negara-negara merdeka di Sulawesi Selatan, sebuah Negara Aceh merdeka, negara Langkat yang mungkin

netral, negara Lingga yang dipandang sebagai Negara asing dan luar negeri, daerah-daerah Batak yang merdeka menurut (atlas) buku peta bumi karangan Bos dari 1899, keterangan menyolok ini saya peroleh dari surat menyurat dengan van Asbeck-yang menurut "Riwayat Pantai Timur Sumatera" (Kroniek van Sumatra's Ooskust) dalam 1916 merupakan "bagian wilayah merdeka yang terakhir di Sumatera" terdiri dari: "daerah-daerah swapraja Kerajaan na Sembilan, Kerajaan na Sepuluh, dua kompleks kampung Batak di batas udik Bila" dan baru pada 1915 dimasukkan kawasan ke dalam Gubernurmen Pantai Sumatera Timur dengan penaklukan kepada Sultan Bila. Orang-orang Belanda tadi melihat selanjutnya kenasionalan Ternate, Bacan, Kutai dan Riau serta berbagai-bagai kerajaan dan Negara-negara lain.

Pandangan orang Belanda mengenai hal ini didasarkan pada hukum dan disesuaikan dengan berbagai corak hukum antar bangsa, sebagaimana mereka melihat persoalan perkawinan dan konsesi pertambangan menurut hukum perdata internasional, penyelundupan senjata internasional dan perniagaan budak belian internasional. Juga sungai-sungai perbatasan internasional dan pendobrak-pendobrak blokade internasional dengan nama-nama dari Cina, Inggris serta Indonesia. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa orang Belanda diantara tahun 1870 dan 1910 melihat adanya kerajaan/ Negara yang merdeka atau dianggap asing/ luar negeri yang termasuk di dalamnya adalah Aceh. Dalam catatan sejarah, perang Aceh melawan Hindia Belanda terjadi antara tahun 1873 sampai 1912. Asal mula terjadinya perang Aceh karena peristiwa yang terjadi tahun 1871, yaitu penanda tangan traktat Sumatera antar Kerajaan Inggris dan Belanda. Dalam traktat itu dinyatakan bahwa Belanda tidak berkewajiban lagi untuk menghormati kedaulatan dan integritas Kerajaan Aceh yang tidak ada ikatan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya di seluruh pulau Sumatera.

Artinya Belanda bebas melakukan perluasan terhadap seluruh wilayah di Sumatera tanpa ada peraturan yang mengikat. Hal ini membuat Kerajaan Aceh terancam sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, karena situasi tersebut Aceh berusaha meminta bantuan dari Negaranegara yang dianggap bersahabat dengannya. Namun usaha tersebut gagal dan pada akhirnya Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh pada tahun 1873 dan berlangsung hingga tahun 1904. Artinya, terjadinya perang Aceh di mulai tahun 1873 dan berakhirnya perang Aceh yang ditandai dengan Sultan Aceh terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya mengakui bahwa Aceh merupakan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1904. Meskipun demikian Belanda tetap tidak mampu menguasai Aceh seutuhnya dikarenakan perlawanan dari rakyat Aceh masih terus berlangsung melalui perang gerilya hingga tahun 1912. Pada tahun 1912 Belanda baru sepenuhnya berkuasa atas Aceh. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Aceh sebelum tahun 1912 masih merdeka. Dengan begitu Aceh maksimal dijajah Belanda selama 38 tahun. Pada tahun 1895, Mahkamah Agung masih melihat adanya "Negara-negara kecil yang merdeka" di pulau Sumba. Selain itu dalam atlas Hindia Belanda resmi yang diterbitkan atas perintah Kementrian Jajahan. Kementrian memperlihatkan pada lembaran raksasa atlas Sumatera Tengah "negeri-negeri merdeka" di sebelah utara dan timur wilayah Pemerintahan Sumatera Barat (halaman 7). Selanjutnya "negeri-negeri Kerinci merdeka" dan "negeri-negeri merdeka lainnya", termasuk dalamnya "Dalu-Dalu" dan "Rokan" (halamn 9). Sedangkan pada halaman ketiga (halaman 10) terdapat "negeri-negeri Batak merdeka" di samping Sumatera Timur dan Tapanuli. Karena atlas ini disusun di Biro Topografi di Batavia pada tahun-tahun 1897-1904 dan dicetak pada tahun 1898-1907 pada Lembaga Topografi di Den Haag.

Raja-raja merdeka yang disebutkan tadi telah memperoleh pengakuan pada 1854 oleh Menteri Jajahan dalam Balai Rendah meskipun jumlah mereka amat sedikit.

Salah satu anggota Parlemen, van Nispen van Savanaer, ternyata tidak percaya dengan keakuratan kata "amat", karena beliau kemudian bertutur: "tuan menteri mengatakan bahwa masih ada sedikit raja merdeka di Hindia..", lalu ia menambahkan: "tetapi, tetapi kata-kata tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa raja merdeka. Dan raja-raja merdeka itu adalah sebenarnya kekuasaankekuasaan asing." Dari beberapa bukti-bukti yang telah dipaparkan diatas, secara otomatis pernyataan yang menunjukkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun akan runtuh dengan sendirinya. Jika Resink mengatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun adalah sebuah mitos, namun bagi sejarawan Asvi Warman Adam pemahaman 350 tahun Indonesia dijajah Belanda merupakan sebuah manipulasi sejarah dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah. Jadi, maupun dikatakan mitos atau manipulasi sejarah, yang jelas pernyataan 350 tahun Indonesia dijajah Belanda tidak ada fakta/kebenarannya. Pada intinya, para ahli sejarah sudah sepakat bahwa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda itu bukan merupakan fakta sejarah. Selanjutnya beberapa tokoh sejarawan seperti Taufik Abdullah juga setuju bahwa penjajahan 350 tahun oleh Belanda di Indonesia itu hanyalah sebuah mitos. Kemudian Bambang Purwanto dalam bukunya Gagalnya Historiografi Indonesiasentris, A.B.Lapian dalam kata pengantar buku Bukan 350 Tahun Dijajah, Mestika Zed dalam bukunya Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan, kemudian ada Joss Wibisono yang pernyataannya diterbitkan pada kolom majalah Historia.id.

KESIMPULAN

Banyak hal yang perlu kita pahami dan renungkan bahwa masih banyak daerahdaerah yang ada di Indonesia yang memiliki hukum tersendiri tanpa ada campur tangan dari Belanda. Selama ini apa yang kita pahami adalah sebuah mitos belaka karena tidak ada bukti nyata bahwa kita dijajah 350 tahun. Hitungan Resink, Belanda sebenarnya hanya menjajah seluruh Nusantara selama 40 sampai 50 tahun. Inipun masih menghitung perbedaan waktu di masing-masing daerah. Wilayah di Jawa menjadi daerah yang paling lama dijajah. Namun dari beberapa literatur yang penulis peroleh, penulis mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia dijajah Belanda hanya 30 tahun. Setelah pemimpin-pemimpin rakyat Aceh sampai tahun 1912 telah disingkirkan oleh Belanda yang menyebabkan tidak ada lagi panutan bagi rakyat Aceh. Sehingga sejak 1912 seluruh wilayah di Indonesia resmi dijajah Belanda hingga tahun 1942.

Belajar sejarah adalah tentang bagaimana membangun konektivitas antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga sejarah harus dipelajari secara menyeluruh dan komprehensif. Mengingat tujuan pembelajaran sejarah adalah membangun kesadaran sejarah melalui memori kolektif sebagai bangsa maka isu-isu kontroversial dalam pembelajaran sejarah harus diperhatikan. Sebagaimana diketahui, buku teks pelajaran memiliki peran yang krusial dalam membangun pengetahuan siswa. Oleh sebab itu sangat penting untuk melihat berbagai permasalahan dalam buku teks sejarah terutama terkait konten dan kaidah ilmiah penulisan. Dalam hal ini, isu tentang konten dalam buku teks pelajaran sejarah yang memuat konsep-konsep yang tidak tepat (miskonsepsi) karena adanya kepentingan politik penguasa juga menjadi hangat diperbincangkan. Misalnya tentang bagaimana rezim memengaruhi metodologi dan ideologisasi dalam penulisan sejarah. Baik yang diprakarsai oleh bangsa Barat sebelum Indonesia merdeka dengan konsep-konsep yang cenderung mengerdilkan peran tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia, maupun yang diprakarsai oleh penguasa setelah Indonesia merdeka dengan mencampuradukkan kepentingan politik dan intelektual bangsa. Pada masa Orde Lama misalnya, historiografi Indonesia cenderung mengagung-agung Soekarno sebagai tokoh

dengan peran yang paling krusial pada masa kebangkitan nasional. Begitu pula pada masa Orde Baru yang banyak

DAFTAR PUSTAKA

- SopiansyahD., MasrurohS., ZaqiahQ., & ErihadianaM. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>
- Absiroh, U. (2017). Understanding of History 350 Years Indonesia Colonized By Dutch. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau*, 1, 1-15.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad, Jafar Yudha, G. (2022). STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA. *TAPIS*, 18(2), 19-38.
- Gaastra, F. S. (2007). Organisasi VOC. *Sejarah Nusantara ANRI*, 28-44.
- Hasudungan, A. N. (2021). Penggunaan Buku Teks Sejarah Indonesia Pada Satuan Pendidikan Menengah atas Dalam Kurikulum 2013. *Education & Learning*, 1(1), 12-19. <https://doi.org/10.57251/el.v1i1.11>
- Kurniadi, A. (2017). *Historiografi Bangsa Indonesia : Studi Kasus 350 Tahun Indonesia di Bawah Penjajahan Belanda Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Kemanan Nasional Bogor*
- Historiografi Bangsa Indonesia : Studi Kasus 350 Tahun Indonesia di Bawah Penjajahan Belanda*.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1-3.
- Sriwati, S. (2023). Dilema Miskonsepsi Dalam Buku Teks Sejarah Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 768-775. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4801>
- Sudirman, Adi. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press.
- Resink, G.J. 1987. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta: Penerbit Djambatan. . 2013.
- Bukan 350 Tahun Dijajah. Depok: Komunitas Bambu.
- Budiawan. (2013). *Sejarah Dan Memori: Titik Simpang Dan Titik Temu*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Penulisan Buku Teks Dan Sejarah Lokal Dalam Buku Sejarah Lokal Penulisan Dan Pembelajaran Di Sekolah*. Bandung: Salamian Perss.